



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 24 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu disusun Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural;
- b. bahwa Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan tersebut memuat rincian tugas yang merupakan pedoman para pejabat struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah telah beberapa kali di ubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 164).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal 1

Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, adalah unsur pelaksana tugas jabatan struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara hierarkhis.

Pasal 2

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lanipiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksana akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 16 Oktober 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 16 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 166

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

1. KEPALA BADAN

TUGAS POKOK	: Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana.
--------------------	---

URAIAN TUGAS :

1. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah;
2. Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah;
3. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah;
4. Menghimpun dan menginventarisasikan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
5. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
6. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah;
7. Merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
8. Memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
9. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

II. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGAS POKOK	: Melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana
--------------------	--

URAIAN TUGAS :

1. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggara penanganan dan penanggulangan;
2. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;

- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

III. SEKRETARIS BADAN

TUGAS POKOK	:	Mempunyai tugas dibidang kesekretariatan yang menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian.
--------------------	---	--

URAIAN TUGAS :

- Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana;
- Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan kegiatan Badan Penggulangan Bencana Daerah ;
- Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;

- Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi afektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

IV. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK	:	Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, pengelola administrasi kepegawaian, menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
--------------------	---	---

URAIAN TUGAS :

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;
- Melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- Melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran;
- Menyiapkan bahan dan menyusun RKBu dan RTBU sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- Menyiapkan pelayanan akomodasi dan tamu kedinasan

10. Menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun rancana kebutuhan pegawai berdasarkan *bezetting formatie*;
12. Menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
13. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan infomasi kepegawaian;
15. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
16. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian;
17. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
18. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dann pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
20. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;
21. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
22. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
23. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;
24. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
25. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawan pengelolaan anggaran; dan
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

V. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

TUGAS POKOK	:	Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelohan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
--------------------	---	---

URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program, perencanaan, monitoring , evaluasi dan pelaporan;
2. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana;
3. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana terintegrasi;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan;
6. Menyiapkan bahan dan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan;
7. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen - dokumen Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur/ Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

VI. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

TUGAS POKOK :	Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
----------------------	---

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penggulangan bencana;
2. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
3. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencagahan bencana;
4. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;

- Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
- Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

VII.KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

TUGAS POKOK	:	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
--------------------	---	--

URAIAN TUGAS :

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebijakan pencegahan bencana;
- Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pencegahan bencana;
- Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan analisis resiko bencana;
- Menyiapkan bahan, menyusun rencana malaksanakan dukungan teknis pengelolaan resiko bencana;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pengurangan resiko bencana;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan kebijakan mitigasi bencana;
- Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana kebijakan penanggulangan bencana;
- Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penaggulangan bencana;
- Melaksanakan dan memantau penerapan strandar teknis penanggulangan bencana;

13. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitas upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, mitigasi bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

VIII. KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

TUGAS POKOK :	Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga yang meliputi lembaga Eksekutif - Legislatif dan Hubungan antar Lembaga Pemerintah.
----------------------	--

URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebijakan kesiapsiagaan bencana;
2. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan bencana;
3. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
4. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana (rencana kontinjensi);
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana (rencana kontinjensi);
6. Menyiapkan bahan dan menyusun prosedur tetap penanggulangan bencana;
7. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan gelar pasukan penanggulangan bencana;
8. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana;
9. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pelatihan tim reaksi cepat penanggulangan bencana;
10. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pembentukan satgas penanggulangan bencana;
11. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pelatihan satgas penanggulangan bencana;
12. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pembentukan posko siaga bencana/pusdalops;
13. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan operasional posko siaga bencana/pusdalops;

14. Menyiapkan bahan, menyusun dan menginformasikan peringatan dini terhadap ancaman bencana;
15. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;
16. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar serta peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana;
17. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar serta peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana;
18. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitas penyuluhan mitigasi bencana berbasis masyarakat;
19. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana, rencana kedaruratan bencana, peringatan dini ancaman bencana, analisis pemenuhan kebutuhan dasar, mitigasi bencana berbasis masyarakat; dan
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan kesiagaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

IX. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

TUGAS POKOK	:	Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tanggap darurat dan ketersediaan logistik saat terjadi bencana.
--------------------	---	--

URAIAN TUGAS :

1. Merumuskan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
3. Melaksanakan hubungan kerja dibidang kedaruratan dan logistik;
4. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

X. KEPALA SEKS1 KEDARURATAN

TUGAS POKOK	:	Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan tanggap darurat saat terjadi bencana.
--------------------	---	---

URAIAN TUGAS :

- 1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian secara tepat dan tepat terhadap lokasi,kemsakan, kerugian dan sumberdaya;
- 2. Menyiapkan kajian status tanggap darurat bencana;
- 3. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- 4. Menyiapkan bahan dan Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang terkena bencana;
- 5. Menyiapkan bahan dan melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 6. Meneliti, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 7. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas seksi kedaruratan;
- 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

XI. KEPALA SEKSI LOGISTIK DAN DISTRIBUSI

TUGAS POKOK :	Melaksanakan koordinasi, fasiliatsi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketersediaan logistic saat terjadi bencana.
----------------------	--

URAIAN TUGAS :

- 1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi logistik;
- 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 3. Melaksanakan hubungan kerjasama di dalam penanggulangan bencana bencana;
- 4. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan dukungan logistik;
- 5. Mendistribusikan Logistik Melalui Satgas Penanggulangan Bencana dan atau langsung kepada masyarakat;
- 6. Meneliti, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

XII. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TUGAS POKOK :	Melaksanakan koordinasi, fasiliatsi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana pada paska bencana.
----------------------	--

URAIAN TUGAS :

- 1. Merumuskan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana;
- 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 3. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dan ;
- 4. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 5. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

XIII. KEPALA SEKSI REHABILITASI

TUGAS POKOK	:	Melaksanakan koordinasi, fasiliatsi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada paska bencana.
--------------------	---	--

URAIAN TUGAS :

- 1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
- 5. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pelaksanaan pengadaan pelayanan kesehatan;
- 6. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pelaksanaan rekonsiliasi dan meresolusi konflik;
- 7. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan;
- 10. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan public

- 11. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi;
- 12. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintah oleh atasan.

XIV. KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI

TUGAS POKOK	:	Melaksanakan koordinasi, fasiliatsi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada paska bencana.
--------------------	---	--

URAIAN TUGAS :

- 1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahlan oleh atasan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
- 2. Menyusun rencana kerja pada Seksi Rekonstruksi;
- 3. Menyiapkan bahan, data dan informasi relevan lainnya guna merencanakan dan melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana masyarakat pada lokasi terjadinya bencana;
- 4. Menyusun rencana dan rancang bangun, termasuk metedologi pelaksanaan pembangunan, yang kontekstual dan relevan dengan potensi kebencanaan yang mungkin ada, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 5. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga, organisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha khususnya yang terkait dengan rekonstruksi pasca bencana;
- 6. Melaksanakan pemulihan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat pasca bencana melalui kegiatan perencanaan dan pembangunan infranstruktur;
- 7. Melaksanakan peningkatan fungsi pelayanana publik, khususnya yang terkait dengan pengadaan prasarana dan sarana umum masyarakat.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN